LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN ALIAN

Jl. Pemandian No. 20 Krakal, Alian, Kebumen Kode Pos 54352 Telp. 0287-3878090

Email : kecalian11@gmail.com Website : kec-alian.kebumenkab.go.id

KATA PENGANTAR

Salah satu pilar terwujudnya pemerintahan yang baik *(good governance)* adalah adanya akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKjIP), antara lain UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta yang terakhir Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen juga telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban Camat Alian Kabupaten Kebumen kepada semua pihak yang mempunyai wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen ini merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja OPD Kecamatan Alian selama 1 (satu) tahun.

LKjIP ini tersusun atas kerjasama dan dukungan yang baik dari berbagai pihak. Untuk itu terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua jajaran di lingkungan Kecamatan Alian yang telah membantu kelancaran penyusunan LAKjIP Kecamatan Alian Tahun 2022 ini.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang. Akhirnya dengan senantiasa mengharapkan Ridho Allah SWT mudah-mudahan LAKjIP Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat diterima semua pihak dan bermanfaat bagi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat selanjutnya.

Kebumen, Januari 2023
CAMAT ALIAN

SAMPURNO, S.Sos, M.M
Pembina Tk.1
NIP. 196601051986031012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR BAGAN v
DAFTAR GRAFIK..... vi
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum 1
1.2. Maksud dan Tujuan 1
1.3. Gambaran Umum 2
1.4. Susunan Kepegawaian 5
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana 12
1.6. Sistematika Penulisan 12
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencana Strategis 14
1. Rencana Strategis (Renstra) 14
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 16
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 16
2.2. Perjanjian Kinerja 16
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 18
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja..... 21
3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan 25
1. Efisiensi Anggaran 27
BAB IV : PENUTUP
4.1. Kesimpulan 29
4.2. Saran 29

LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022
3. Lain-lainnya yang dianggap perlu

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1.	Karyawan Kecamatan Alian berdasarkan Golongan	4
Tabel 1.4.2.	Karyawan Kecamatan Alian berdasarkan Ijazah Terakhir	5
Tabel 1.5.1	Sarana dan Prasarana Pendukung……..	12
Tabel 2.1.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....	15
Tabel 2.1.2.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	16
Tabel 2.2.1.	Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Alian	17
Tabel 3.1.1.	Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2022.....	21
Tabel 3.2.1.	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)……..	22
Tabel 3.2.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.....	23
Tabel 3.2.3	Perbangingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Alian, IKM Kecamatan Karangsambung dan IKM Kecamatan Poncowarno Tahun 2022…….……	24
Tabel 3.3.1	Keterkaitan Sasaran dan :Program/Kegiatan Pendukung……	26
Tabel 3.3.2	Efisiensi Anggaran Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen……	28

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.4.1. Bagan Struktur Organisasi OPD Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen 11

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.2.1. Perbandingan IKM Kecamatan Alian, IKM Kecamatan Karangsambung, dan IKM Kecamatan Poncowarno…… 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Disamping itu untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menunutut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan masing-masing, menekan dan menghindari kesalahan dan penyimpangan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen yang mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyeleggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka penyusunan LKjIP Tahun 2022 mengacu pada peraturan tersebut mengalami beberapa penyesuaian dilakukan secara bertahap, sehingga format penulisannya mengalami perubahan.

OPD Kecamatan Alian mempunyai kewajiban memfasilitasi program-program Pemerintah Kabupaten Kebumen dan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi OPD Kecamatan Alian. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya OPD Kecamatan Alian berupaya memberdayakan segala sumber daya yang ada. Untuk itu, maka ditetapkannya Rencana Strategis OPD Kecamatan Alian yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Teknis Program dan Kegiatan.

Program Strategis OPD Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Kecamatan Alian.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Alian

Kabupaten Kebumen Tahun 2022 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja OPD Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

1.3. Gambaran Umum

OPD Kecamatan Alian merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki dataran tinggi dan sebagian dataran rendah dengan pemanfaatan potensi alam yang belum maksimal baik dari sektor pertanian maupun perkebunan.

Kecamatan Alian memiliki luas ± 5.775 hektar dari 16 (enam belas) Desa dengan jumlah penduduk seluruhnya ± 54.440 jiwa (sumber : data KDA 2014). Dengan kondisi alam dan SDM yang demikian, maka Kecamatan Alian memiliki potensi yang dapat dikembangkan yaitu sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, industri rumah tangga, dan pariwisata. Sebagai contoh di Kecamatan Alian terdapat pariwisata yang perlu dikembangkan yaitu PAP Krakal dan Curug Kedungdawa di Desa Seliling.

Secara Administrasi Kecamatan Alian termasuk dalam wilayah Kabupaten Kebumen yang terletak sebelah arah Timur Laut Ibu Kota Kabupaten Kebumen dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Karangsambung
Sebelah Timur : Kecamatan Padureso dan Poncowarno
Sebelah Selatan : Kecamatan Kebumen
Sebelah Barat : Kecamatan Pejagoan

Dalam menjalankan tugas-tugas Aparatur Kecamatan Alian melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, 4 Kasi, 2 Kasubbag, 8 Pelaksana dan 4 THL, juga berkonsultasi dengan OPD-OPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Alian, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Korwil Bidik, Distapang, BPPKB, UPTD Puskesmas, SMP Negeri 1 Alian, SMK Negeri 1 Alian dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan.

1. Dasar Hukum Berdirinya OPD Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen
   Pembentukan OPD Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :
   1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
   2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
15) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan.
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Alian

Tugas Pokok dan fungsi OPD Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu:

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

a. Pembinaan Pembinaan Administrasi Desa;
b. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes;
c. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes Perubahan;
d. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
e. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
f. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
g. Melaksanakan Musrenbangcam;
h. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
i. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
j. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa;
k. Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan BUMDES;
l. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
m. Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

3. Peran OPD Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Alian

a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang

dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka OPD Kecamatan Alian mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya OPD Kecamatan Alian juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Alian Tahun 2022 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Alian masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

b. Tata Kerja Kecamatan Alian

Kecamatan Alian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Camat, Sekretaris, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

1.4. Susunan Kepegawaian

Jumlah Karyawan Kecamatan Alian sampai akhir bulan Desember 2022 sejumlah 16 (enam belas) orang dengan rincian berikut:

1) Berdasarkan golongan:

Tabel 1.4.1.
Karyawan Kecamatan Alian berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV.b	1	
2	IV.a	1	
3	III.d	4	
4	III.c	3	
5	III.b	1	
6	III.a	2	
7	II.d	2	
8	II.c	1	
9	II.b	1	

2) Berdasarkan Ijasah

Tabel 1.4.2.
Karyawan Kecamatan Alian berdasarkan Ijazah Terakhir

No.	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	SLTA	6	
4	Sarjana Muda	2	
5	Sarjana	6	
6	Pasca Sarjana	2	

Sumber Daya Manusia di Kecamatan Alian masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan di Wilayah Kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada diwilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana IT yang memadai. Untuk Tahun 2022 pada OPD Kecamatan Alian sudah tersedia IT, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

1.1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat Alian mempunyai fungsi:

a. mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditimgkat kecamatan;
f. pelaksanaan kegiatan pembinaan idiologi Negara dan kesatuan bangsa;
g. pelaksanaan kegiatan pembinaan social masyarakat;
h. pelaksanaan kegiatan ekonomi, koperasidan usaha kecil menengah;
i. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, agrarian dan kependudukan;
j. pelalaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan partisipasi masyarakat;
k. membina penyelenggaraan pemerintahan desadan/ataukelurahan;
l. pengordinasianpenyelenggraan tugasinstansi pemerintah ainnya yang berada di wilayahnya;
m. pelaksanaan pelayanan masyarakatyang menjadi ruang lingkuptugasnya dan/atauyang belum dapat dilaksanakanpemerintah Desa atau kelurahan;
n. pelaksanaan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan; dan
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Camat

Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melaui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris Camat

Mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan admnistrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan tugas pokok tersebut sekretaris memiliki fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
c. pelaksananaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan surat menyurat, kearsipan,perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
e. penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas seksi;
f. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
g. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
h. pembinaan dan pengawasanterhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakatdi kecamatan;
i. koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
j. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
k. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatankepada Bupati; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuaitugas dan fungsinnya.

Sekretariat membawai dua sub bagian yaitu :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan
Mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintah dan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunanrencana dan programkegiatan di bidang pemerintahan;
b. Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;

c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidangkeagrariaan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Pendudukdan Kartu Keluarga;
e. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraankegiatan pemerintahan;
g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuankerja perangkat daerahdan instansidi bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan tingkat kecamatan;
i. Pelapran penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
j. Penyusunan program,penyelenggaraan pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan,pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasipemerintah desadan / atau kelurahan;
l. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau kelurahan beserta perangkat desa dan / atau kelurahan;
m. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
   Mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
   Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat.
   Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
   b. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
   c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
   d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
   e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lainuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerjabaik pemerintah maupunswastayang mempunyai programkerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;

g. Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian,peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/ kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
h. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerjapemerintah maupun swasta;
i. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

   Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

   Untuk melaksanakan tugsnya, Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :

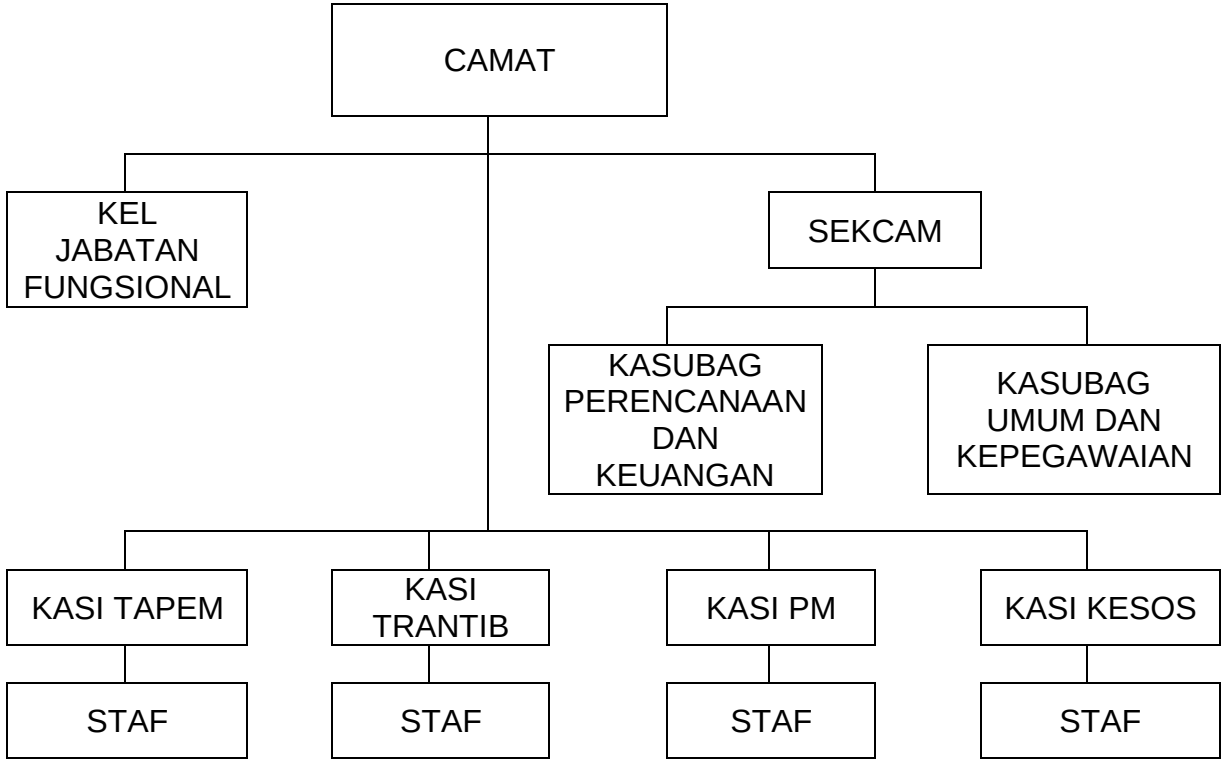
   a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang kesejahteraan social;
   b. koordinasi dan fasilitasi pelaksannaan kegiatan pembinaan kesejahteraan social, pelayanan dan bantuan sosial,peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan dan olah raga dan kesehatan;
   c. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang social budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
   d. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
   e. pelaksanaan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugaskesejahteraan sosialdi wilayah kerjanya; dan
   f. pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat Alian.

Bagan 1.4.1.
BAGAN STRUKTUR ORAGANISASI OPD KECAMATAN ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERDA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 15 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JULI 2008



1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana, yaitu :

Tabel 1.5.1
Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor Kecamatan Alian

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2.	Kendaraan roda 2 + Desa	28
3.	Komputer yang dapat digunakan	3
4.	Laptop yang dapat digunakan	11
5.	Mesin ketik yang dapat digunakan	1
6.	Printer yang dapat digunakan	5

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2022 disusun mengikuti pola /sistimatika sebagai berikut;

Kata Pengantar

i. Halaman Judul
ii. Kata Pengantar
iii. Daftar Isi
iv. Daftar Tabel
v. Daftar Bagan

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Gambaran Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Gambaran Umum
- 1.4. Susunan Kepegawaian
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA
- 2.1. Perencana Strategis
  1. Rencana Strategis (Renstra)
  2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
  3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi
3.2. Realisasi Anggaran
3.3. Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja
4.2. Permasalahan/ Kendala
4.3. Stategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. Lain-lainnya yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencana Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya OPD Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana stratejik OPD Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam Bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2022.

Visi dan Misi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi :

Adapun visi Pembangunan Kabupaten Kebumen adalah

"Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat**"**

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

Misi :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan akses bilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Tabel 2.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	TARGET KIERJA PADA TAHUN				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
2		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	indeks	85,50	85,50	86,92	87,50	88,50	89,85

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan.

2. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
   a. Meningkatnya Perencanaan, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
   b. Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang memuaskan
   c. Meningkatnya kondusifitas Kecamatan Alian
   d. Meningkatnya desa membangun kategori maju dan mandiri

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Alian Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Table 2.1.2
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Alian Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Individu	Alokasi Anggaran	Target
1	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	1.977.623.000	100,00%
2	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang memuaskan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	66.500.000	100,00%
3	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Alian	Indeks kondutifitas kecamatan	25.000.000	100,00%
4	Meningkatnya desa kategori maju dan mandiri	Prosentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	108.000.000	100,00%

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk Tahun 2022 Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 5 (lima) sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen sudah mengakomodasi indikator kinerja yang yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2.1.
Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Alian Tahun 2022

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	85.00				85.00
	Sasaran :							
2.	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	indeks	85.50				85.50

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2022 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang

sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Masukan *(inputs)* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
b. Keluaran *(outputs)* adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
c. Hasil *(outcomes)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
d. Manfaat *(benefits)* adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
e. Dampak *(impacts)* adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2021 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru

dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2022 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.1

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	92,13	108,39%
	Sasaran				
1	Meningkatkanya Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	85,50	92,13	107,75%

Dari tabel pengukuran capaian kinerja tahun 2022 Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan dengan indikator sasaran Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan memiliki target 85,50, realisasi 92,13 dan persentase capaian kinerja tahun 2022 dengan hasil 107,75% masuk dalam kategori capaian Baik Sekali (BS).

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen tahun 2022 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public oleh kecamatan.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2**.2**

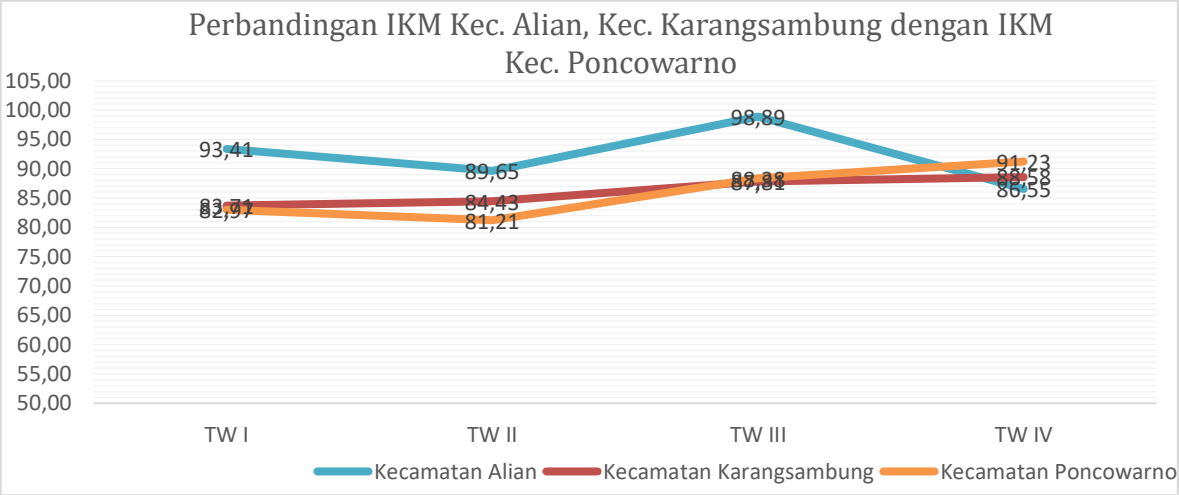
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	Indikator sasaran	Realisasi 2021	Tahun 2022			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,89	85,50	92,13	107,75%	89,50	102,94%

Realisasi IKM tahun 2022 (92,13) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2021 (86,89) dikarenakan pada tahun 2022 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh pada Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen tahun 2022 sebesar 107,75% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2022 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 102,94%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Alian, Kecamatan Karangsambung, dan Kecamatan Poncowarno dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Grafik 3.2.1

Perbandingan IKM Kecamatan Alian, IKM Kecamatan Karangsambung dan IKM Kecamatan Poncowarno

IKM Triwulanan Kecamatan Alian jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Karangsambung dan Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 mengalami grafik yang fluktuatif. IKM Kecamatan Alian pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III lebih tinggi dibanding IKM Kecamatan Karangsambung dan Kecamatan Poncowarno pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III. Akan tetapi lebih rendah dari IKM Kecamatan Karangsambung dan Kecamatan Poncowarno pada triwulan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Alian masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Sangat Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.3

Perbangingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Alian, IKM Kecamatan Karangsambung dan IKM Kecamatan Poncowarno Tahun 2022

Unsur	Nilai Kec. Alian		Nilai Kec. Karangsambung		Nilai Kec. Poncowarno	
	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
Persyaratan	92,16	Sangat Baik	84,41	Baik	85,99	Baik
Prosedur	90,54	Sangat Baik	83,90	Baik	87,76	Baik

Waktu Pelayanan	90,44	Sangat Baik	83,09	Baik	82,79	Baik
Biaya/Tarif	98,83	Sangat Baik	91,80	Sangat Baik	98,97	Sangat Baik
Produk Layanan	91,28	Sangat Baik	85,06	Baik	86,19	Baik
Kompetensi Pelaksana	90,70	Sangat Baik	84,95	Baik	87,25	Baik
Perilaku Pelaksana	91,64	Sangat Baik	86,71	Baik	83,20	Baik
Sarana dan Prasarana	92,24	Sangat Baik	85,78	Baik	78,04	Baik
Penanganan Pengaduan	99,68	Sangat Baik	97,34	Sangat Baik	91,16	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Alian rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah Prosedur, Waktu Pelayanan dan Kompetensi Pelaksana.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Prosedur rencana tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
2. Unsur Waktu pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah dengan lebih memperhatikan SOP waktu Pelayanan sesuai dengan SOP Pelayanan yang ada.
3. Unsur Kompetensi Pelaksana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah dengan selalu memberikan couching atau bimbingan dalam hal pelayanan kepada Pelaksana Pelayanan.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2022. Secara lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 3.3.1

Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan						
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	108,39%				
	Sasaran						
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Setda	107,75%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	100%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan	100%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	100%	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	100%	Menunjang

				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	98%	Menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100%	Menunjang
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100%	Menunjang
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan	100%	Menunjang

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 99,77% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

1. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.2

Efisiensi Anggaran Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2022

NO	Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tujuan							
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	85,00	92,13	108,39%				
	Sasaran							
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	85,50	92,13	107,75%	2.177.123.000	2.071.373.924	95,14%	4,80%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 4,80% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 92,13 atau capaian kinerja sebesar 107,75% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 99,77% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2022 (92,13) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2021 (86,89) dikarenakan pada tahun 2022 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh pada Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

4.2. SARAN

IKM Kecamatan Alian rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Prosedur, Waktu Pelayanan dan Kompetensi Pelaksana.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Prosedur rencana tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
2. Unsur Waktu pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah dengan lebih memperhatikan SOP waktu Pelayanan sesuai dengan SOP Pelayanan yang ada.

3. Unsur Kompetensi Pelaksana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah dengan selalu memberikan couching atau bimbingan dalam hal pelayanan kepada Pelaksana Pelayanan.
4. Dalam pengelolaan anggaran untuk membuat daftar pelaksaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

LKjIP Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kebumen, Januari 2023
CAMAT ALIAN

SAMPURNO, S.Sos., M.M
PembinaTk.1
NIP. 19660105 198603 1 012

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN
Jl. Pemandian No.297, Telp : 0287 – 3878090
Kode Pos 54352

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. MUHYIDIN
Jabatan : Sekretaris Camat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KINANTO, S.IP
Jabatan : Camat Alian
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 29 September 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KINANTO, S.IP	Drs. MUHYIDIN
NIP. 19650415 198702 1 003	NIP. 19670422 199403 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KANTOR KECAMATAN ALIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun(Renstra, Renja, RKA, DPA,DPPA dan RKAP).	100%	**28.45%**	**28.87%**	**17.39%**	**25.30%**
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKJiP, LKPJ, LPPD, dan Profil).					
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan 16 Orang , Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil 16 Orang.	100%	**27.25%**	**32.13%**	**23.79%**	**16.84%**
		Jumlah Orang Pengelola Administrasi keuangan 16 Orang					
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	**24.51%**	**21.24%**	**32.82%**	**21.43%**
		Jumlah Bulan penyediaan bahan logistik kantor.					
		Jumlah Bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan.					
		Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid).					
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor.					
		Jumlah Bulan Rapatkoordinasi dan konsultasi SKPD.					
		Jumlah Bulan penatausahaan arsip dinas SKPD					
4	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat-menyurat.	100%	**23.43%**	**24.37%**	**27.44%**	**24.76%**
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.					
		Jumlah Bulan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.					
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau	100%	**24.89%**	**26.78%**	**26.18%**	**22.15%**
		Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 28 Unit.					

NO	PROGRAM	MURNI	PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**10.000.000**	**10.000.000**	6 Dokumen / 12 Bulan
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**12.000.000**	**12.000.000**	5 Dokumen / 12 Bulan
3	Penyedia Gaji dan tunjangan ASN	**1.473.200.000**	**1.750.231.000**	16 Orang / 12 Bulan
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	**28.000.000**	**28.000.000**	4 Dokumen/12 Bulan
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**6.000.000**	**6.000.000**	4 Jenis/12 Bulan
6	Penyedian Bahan Logistik Kantor (Makanan dan minuman rapat)	**21.600.000**	**21.600.000**	12 Bulan
7	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	**7.000.000**	**7.000.000**	12 Bulan
8	Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	**3.000.000**	**3.000.000**	12 Bulan
9	Penyedia Bahan/Material (Alat tulis kantor)	**16.392.000**	**16.392.000**	12 Bulan
10	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**3.000.000**	**3.000.000**	6 Orang /12 Bulan
11	Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	**2.500.000**	**2.500.000**	12 Bulan
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	**10.000.000**	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**1.500.000**	**1.500.000**	12 Bulan
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**30.000.000**	**30.000.000**	12 Bulan
15	Penyedia Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	**24.000.000**	**24.000.000**	12 Bulan
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan	**40.400.000**	**40.400.000**	13 unit

18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	8.000.000	24 Unit

JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN **1.977.623.000**

Kebumen, 29 September 2022

CAMAT ALIAN

KINANTO, S.IP.
NIP. 19650415 198702 1 003

SEKRETARIS KECAMATAN ALIAN

Drs.MUHYIDIN
NIP. 19670422 199403 1 005

Mengetahui,
SERETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD DJ.ANG SUGIONO, SH
NIP. 19641117 199201 1 002

Jabatan	Paraf	Tgl.
Asisten		
Kabag		
Sub		

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN
Jl. Pemandian No.297, Telp : 0287 – 3878090
Kode Pos 54352

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUPRAPTO
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. MUHYIDIN
Jabatan : Sekretaris Camat
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 29 September 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Drs. MUHYIDIN	SUPRAPTO
NIP. 19670422 199403 1 005	NIP. 19710319 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KANTOR KECAMATAN ALIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	**24.51%**	**21.24%**	**32.82%**	**21.43%**
		Jumlah Bulan penyediaan bahan logistik kantor.					
		Jumlah Bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan.					
		Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid).					
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor.					
		Jumlah Bulan Rapatkoordinasi dan konsultasi SKPD.					
		Jumlah Bulan penatausahaan arsip dinas SKPD					
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	100%	**24.89%**	**26.78%**	**26.18%**	**22.15%**
		Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 28 Unit.					

NO	PROGRAM	MURNI	PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**6.000.000**	**6.000.000**	4 Jenis/12 Bulan
2	Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	**2.500.000**	**2.500.000**	12 Bulan
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	**10.000.000**	
4	Pemeliharaan Mebel	**4.000.000**	**4.000.000**	6 Unit
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**8.000.000**	**8.000.000**	24 Unit
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasioanl atau lapangan	**40.400.000**	**40.400.000**	13 unit
	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN		**70.900.000**	

Kebumen, 29 September 2022

SEKRETARIS CAMAT ALIAN

Drs. MUHYIDIN
NIP. 19670422 199403 1 005

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUPRAPTO
NIP. 19710319 199303 1 001

Mengetahui,
CAMAT ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN

KINANTO, S.IP.
NIP. 19650415 198702 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKRETARIS CAMAT ALIAN KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum	Target Setelah	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
1	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi umum,keuangan dan kepegawaian	Cakupan pelayanan urusan penunjang pemerintah daerah	100	100	25	25	25	25

NO	PROGRAM	MURNI		PERUBAHAN		KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.690.592.000	Rp	1.977.623.000	APBD

CAMAT ALIAN

KINANTO, S.IP.
NIP. 19650415 198702 1 003

Kebumen, 29 September 2022
SEKRETARIS KECAMATAN ALIAN

Drs.MUHYIDIN
NIP. 19670422 199403 1 005

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH
NIP. 19641117 199201 1 002

Jabatan	Paraf	Tgl.
Asisten		
Kabag		
Sb		

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN
Jl. Pemandian No.297, Telp : 0287 – 3878090
Kode Pos 54352

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SITI CHOERIYAH
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. MUHYIDIN
Jabatan : Sekretaris Camat
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 29 September 2022

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Drs. MUHYIDIN	SITI CHOERIYAH
NIP. 19670422 199403 1 005	NIP. 19680812 198803 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KANTOR KECAMATAN ALIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA,DPPA dan RKAP).	100%	**28.45%**	**28.87%**	**17.39%**	**25.30%**
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKJiP, LKPJ, LPPD, dan Profil).					
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan 16 Orang , Jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil 16 Orang.	100%	**27.25%**	**32.13%**	**23.79%**	**16.84%**
		Jumlah Orang Pengelola Administrasi keuangan 16 Orang					
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	**24.51%**	**21.24%**	**32.82%**	**21.43%**
		Jumlah Bulan penyediaan bahan logistik kantor.					
		Jumlah Bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan.					
		Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Expres dan Tabloid).					
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor.					
		Jumlah Bulan Rapatkoordinasi dan konsultasi SKPD.					
		Jumlah Bulan penatausahaan arsip dinas SKPD					
4	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat-menyurat.	100%	**23.43%**	**24.37%**	**27.44%**	**24.76%**
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.					
		Jumlah Bulan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.					

NO	PROGRAM	MURNI	PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**10.000.000**	**10.000.000**	6 Dokumen / 12 Bulan
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**12.000.000**	**12.000.000**	5 Dokumen / 12 Bulan
3	Penyedia Gaji dan tunjangan ASN	**1.473.200.000**	**1.750.231.000**	16 Orang / 12 Bulan
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	**28.000.000**	**28.000.000**	4 Dokumen/12 Bulan
5	Penyedian Bahan Logistik Kantor (Makanan dan minuman rapat)	**21.600.000**	**21.600.000**	12 Bulan
6	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	**7.000.000**	**7.000.000**	12 Bulan
7	Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	**3.000.000**	**3.000.000**	12 Bulan
8	Penyedia Bahan/Material (Alat tulis kantor)	**16.392.000**	**16.392.000**	12 Bulan
9	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**3.000.000**	**3.000.000**	6 Orang /12 Bulan
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**1.500.000**	**1.500.000**	12 Bulan
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**30.000.000**	**30.000.000**	12 Bulan
12	Penyedia Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	**24.000.000**	**24.000.000**	12 Bulan

Kebumen, 29 September 2022

SEKRETARIS CAMAT ALIAN	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Drs. MUHYIDIN	**SITI CHOERIYAH**
NIP. 19670422 199403 1 005	NIP. 19680812 198803 2 005

Mengetahui,
CAMAT ALIAN
KABUPATEN KEBUMEN

KINANTO, S.IP.
NIP. 19650415 198702 1 003

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.977.623.000**	**1.872.673.924**	**104.949.076**	**94,69**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**22.000.000**	**21.969.200**	**30.800**	**99,86**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.969.200	30.800	99,69
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	0	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.778.231.000**	**1.688.510.542**	**89.720.458**	**94,95**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.750.231.000	1.660.991.632	89.239.368	94,90
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.000.000	27.518.910	481.090	98,28
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**59.492.000**	**59.491.000**	**1.000**	**100,00**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	0	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.600.000	21.600.000	0	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000	7.000.000	0	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	0	100,00
Penyediaan Bahan/Material	16.392.000	16.391.000	1.000	99,99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000	3.000.000	0	100,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.500.000	2.500.000	0	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**10.000.000**	**9.953.600**	**46.400**	**99,54**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	9.953.600	46.400	99,54
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**55.500.000**	**41.837.582**	**13.662.418**	**75,38**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	0	100,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	16.337.582	13.662.418	54,46
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.000.000	24.000.000	0	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**52.400.000**	**50.912.000**	**1.488.000**	**97,16**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.400.000	39.282.000	1.118.000	97,23
Pemeliharaan Mebel	4.000.000	3.840.000	160.000	96,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	7.790.000	210.000	97,38
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**66.500.000**	**66.495.000**	**5.000**	**99,99**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**66.500.000**	**66.495.000**	**5.000**	**99,99**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	66.500.000	66.495.000	5.000	99,99
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**25.000.000**	**25.000.000**	**0**	**100,00**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**25.000.000**	**25.000.000**	**0**	**100,00**
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	25.000.000	0	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**108.000.000**	**107.205.000**	**795.000**	**99,26**

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**108.000.000**	**107.205.000**	**795.000**	**99,26**
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21.000.000	21.000.000	0	100,00
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.531.000	1.531.000	0	100,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.514.000	5.514.000	0	100,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	10.000.000	0	100,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.464.000	16.464.000	0	100,00
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	42.244.000	41.449.000	795.000	98,12
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.247.000	11.247.000	0	100,00
JUMLAH	**2.177.123.000**	**2.071.373.924**	**105.749.076**	**95,14**